BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 09 TAHUN 2015

TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun kabupaten tentang Pemerintahan Kampung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang KeCamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Nomor 4826);
11. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 05);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah, Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener meriah;
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYATKABUPATEN BENER MERIAH
dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;

3.Pemerintahan.....

3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
6. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
7. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Urusan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten;
8. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bener Meriah;
11. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bener Meriah sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten;
12. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat kerja Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah KeCamatan;
13. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dibawah KeCamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat;
14. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten Bener Meriah;
15. Peraturan Bupati adalah Peraturan lanjutan dari Qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten;
16. Qanun Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Petue dan Reje;
17. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Reje;
18. Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya;
19. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Sarak Opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
20. Pemerintah kampung adalah Reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung;
21. Reje adalah Kepala Pemerintah Kampung;
22. Bedel adalah penjabat Reje untuk masa waktu tertentu karena Reje berhalangan sementara atau berhalangan tetap;
23. Imem Kampung adalah unsur Sarak Opat yang mempuyai tugas muperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat.

24. Petue.....

24. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
25. Sekolat adalah Pembantu Petue;
26. Rayat Genap Mufakat adalah seluruh masyarakat yang ada di Kampung setempat;
27. Banta (Sekretaris) adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung;
28. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Kampung;
29. Pengulu adalah pimpinan dusun;
30. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat;
31. Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang memiliki sanksi apabila dilanggar;
32. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu, dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam;
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah Anggaran belanja tahunan pemerintahan kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan Petue yang ditetapkan dengan qanun kampung;
34. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan kampung;
35. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung adalah dokumen perencanaan 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja;
37. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKampung yang memuat rencana kerja tahunan;
38. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut LPPK adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) tahun berdasarkan RKPKampung yang disampaikan oleh Reje kepada Bupati melalui Camat;
39. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPj adalah Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) tahun anggaran dan/atau diakhir masa jabatan yang disampaikan oleh Reje kepada Petue;
40. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut IPPK adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat melalui media yang tersedia di kampung;

42. Laporan.....

41. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) priode masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Reje kepada Petue;
42. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha kampung yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah kampung dengan Qanun Kampung;
43. Penyelesaian sengketa adat kampung adalah permusyawaratan dalam menyelesaikan berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dan atau syariat oleh Sarak Opat yang dipimpin oleh Reje;
44. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kampung;
45. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pembentukan Kampung

Paragraf Kesatu
Tujuan Pembentukan
Pasal 2

Pembentukan kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Paragraf Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan
Pasal 3

(1) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :
   a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
   b. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam kampung;
   c. wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah dalam kampung;
   d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
   e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
   f. batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk batas alam atau batas buatan yang tidak berubah, dengan persetujuan dari kampung tetangga dalam bentuk peta batas kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
   g. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kampung dan pelayanan publik;
   h. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
   i. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam.....

(2) Dalam wilayah Kampung dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Kampung.
(3) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kampung persiapan.
(4) Kampung persiapan merupakan bagian dari wilayah Kampung induk.
(5) Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(6) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Paragraf Ketiga
Tata cara Pembentukan

Pasal 4

(1) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat atau pemerintah kabupaten dengan memperhatikan asal-usul kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung diluar kampung yang telah ada;
(3) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai Batas usia Kampung Induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukan pemerintahan kampung.

Pasal 5

(1) Dalam pembentukan kampung harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas kampung dan jumlah dusun minimal 2 (dua) dusun yang telah dibentuk.
(2) Pemberian nama kampung disesuaikan dengan sejarah dan adat Istiadat setempat.

Pasal 6

Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa masyarakat adalah sebagai berikut :
a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung;
b. masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada Petue dan Reje;
c. Petue mengadakan rapat bersama Reje untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampung dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat;
d. Reje mengajukan usul pembentukan kampung kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat dan rencana wilayah administrasi kampung yang akan dibentuk;
e. dengan memperhatikan dokumen usulan Reje, Bupati membentuk dan menugaskan tim kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan peninjauan ke kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
f. bila rekomendasi tim kabupaten menyatakan layak dibentuk kampung baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pembentukan kampung persiapan; dan

g. rancangan.....

g. rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas, ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan DPRK.

pasal 7

Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut :

a. berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dinyatakan bahwa suatu kampung atau bagian dari wilayah beberapa kampung layak dibentuk kampung baru;
b. Bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DPRK untuk dibahas bersama;

pasal 8

a. Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung definitif berdasarkan hasil evaluasi tim kabupaten;
b. Dalam hal evaluasi tim kabupaten menyatakan bahwa kampung persiapan tersebut tidak memenuhi syarat menjadi kampung maka Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penghapusan kampung persiapan tersebut dan wilayah kampung persiapan kembali menjadi wilayah kampung induknya;
c. Apabila hasil evaluasi tim kabupaten menyatakan bahwa kampung persiapan tersebut memenuhi syarat menjadi kampung maka Bupati menyiapkan rancangan qanun tentang pembentukan kampung;
d. Bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung kepada DPRK untuk dibahas bersama.

Bagian Kedua
Penggabungan dan Penghapusan Kampung

Pasal 9

(1) Kampung yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan kampung lain atau dihapus;
(2) Penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah kampung dan Petue dengan Rayat Genap Mufakat;
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama Reje;
(4) Keputusan bersama Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Reje atau secara bersama-sama kepada Bupati melalui Camat;
(5) Hasil penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan qanun kabupaten;
(6) Qanun kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain :
    a. tujuan;
    b. syarat;
    c. mekanisme;
    d. penghapusan nama kampung yang dihapus;
    e. nama Kampung yang baru dibentuk;
    f. pengaturan pemerintahan kampung;
    g. pengaturan sarana dan prasarana;

h. pengaturan.....

h. pengaturan lembaga kemasyarakatan;
i. pengaturan kekayaan kampung;
j. pengaturan batas wilayah kampung yang dilengkapi dengan peta kampung.

Pasal 10

Pemerintah kabupaten dapat memprakarsai penggabungan dan penghapusan kampung, dengan tatacara sebagai berikut:

a. berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dinyatakan bahwa suatu kampung dan atau beberapa kampung sudah tidak memenuhi syarat sebagai kampung maka dapat dilakukan penghapusan kampung dan menggabungkannya dengan kampung lain atau membentuk kampung baru;
b. Bupati mengajukan rancangan qanun tentang penghapusan dan penggabungan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DPRK untuk dibahas bersama;

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kampung

Paragraf Kesatu
Kedudukan
Pasal 11

Kampung merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah Kecamatan dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten.

Paragraf Kedua
Tugas
Pasal 12

Pemerintahan kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam serta memelihara kehormatan wilayah dan warganya.

Paragraf Ketiga
Fungsi
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kampung mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala Urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampung;
b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung;
c. peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam dan Adat Istiadat;
d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

f. pelestarian.....

f. pelestarian adat dan adat istiadat di kampung;
g. penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat Islam, perkara adat dan tindak pidana ringan.

Paragraf Keempat
Wewenang
Pasal 14

(1) Kewenangan kampung mencakup :
   a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung dan ketentuan adat dan adat istiadat;
   b. kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
   c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
   d. kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada kampung.
(2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh pemerintahan kampung dan ditetapkan dalam qanun kampung.
(3) Kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasana, serta sumber daya manusia.
(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pemerintahan kampung berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu :
   a. kepastian hukum;
   b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
   c. tertib kepentingan umum;
   d. keterbukaan;
   e. proporsionalitas;
   f. profesionalitas;
   g. akuntabilitas;
   h. efektivitas dan efisiensi;
   i. kearifan lokal;
   j. keberagaman; dan
   k. partisipatif.
(2) Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

Bagian.....

Bagian Kesatu
Pemerintah Kampung
Pasal 17

(1) Pemerintah Kampung dipimpin oleh seorang Reje;
(2) Reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh perangkat kampung;
(3) Reje bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kampung sesuai dengan kewenangan kampung.

Pasal 18

(1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung ditetapkan dengan qanun kampung.
(2) Pedoman dan tata cara penyusunan organisasi serta tatacara kerja pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
REJE

Paragraf Kesatu
Persyaratan bakal Calon Reje
Pasal 19

Bakal calon Reje harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat Islam;
c. mampu membaca Al –Qur'an;
d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Hukum adat, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon dan/ atau sudah menikah;
g. bersedia dicalonkan sebagai reje;
h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
i. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
k. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi minum khamar dan berkhalwat;
o. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Reje dalam massa jabatannya;
p. memahami adat istiadat setempat;
q. bagi Pegawai Negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
r. bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri menjadi Reje maka harus terlebih dahulu non aktif;

s. terdaftar.....

s. terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
t. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
u. bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Reje;
v. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Reje;
w. tidak pernah sebagai Reje selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
x. syarat lain yang diatur didalam pemerintahan kampung.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 20

(1) Reje mempunyai tugas, menyelenggarakan Pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat Islam.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reje mempunyai wewenang :
    a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
    b. mengajukan rancangan qanun kampung;
    c. menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama Petue;
    d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APBKampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Petue;
    e. menyusun RPJMKampung dan RKPKampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
    f. melaksanakan RPJKampung dan RKPKampung;
    g. membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
    h. memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;
    i. mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
    j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Reje mempunyai hak :
    a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
    b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
    c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
    d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
    e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampung.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Reje mempunyai kewajiban :

a. memegang.....

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Kampung;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

Paragraf Keempat
Tanggung Jawab dan Pelaporan
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Reje bertanggung jawab untuk memberikan laporan dalam bentuk :
a. LPPKampung;
b. LKPj;
c. IPPKampung;
d. LAMJ; dan
e. laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) LPPKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada petue dengan tembusan kepada Kepala Mukim;
(2) LPPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun setiap akhir tahun anggaran kepada petue;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 24

(1) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b disampaikan kepada Petue 1 (satu) kali dalam satu tahun pada musyawarah Petue.
(2) Musyawarah Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dengan mengundang masyarakat.

Pasal 25.....

Pasal 25

IPP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c disampaikan kepada masyarakat melalui media yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi kampung setempat.

Pasal 26

LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d disampaikan kepada Petue dan disampaikan juga kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Paragraf Kelima
Larangan

Pasal 27

(1) Reje dilarang:
   a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
   b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
   c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Petue, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di kampung yang bersangkutan;
   d. merangkap jabatan sebagai anggota DPRK;
   e. menjadi pengurus partai politik dan partai politik lokal;
   f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati;
   g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
   h. menyalahgunaan wewenang;
   i. melanggar sumpah jabatan, dan
   j. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

(2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan administratif berupa teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian.

Paragraf Keenam
Pemberhentian

Pasal 28

(1) Reje berhenti, karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri, atau
   c. diberhentikan.

(2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Reje;
   d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
   e. tidak melaksanakan kewajiban Reje;
   f. melanggar larangan bagi Reje dan
   g. terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan Reje.

(3) Selain.....

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar'iyah dan/atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Usul pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan Petue berdasarkan keputusan musyawarah kepada Bupati melalui Camat;
(5) Usul pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh pimpinan Petue berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Petue kepada Bupati melalui Camat;
(6) Pengesahan pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
(7) Setelah dilakukan pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat bedel.

Pasal 29

(1) Reje yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Banta atau aparat pemerintah kabupaten ditetapkan sebagai pelaksana tugas Reje dengan surat perintah tugas dari Camat atas nama Bupati;
(2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Reje yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Bupati;
(3) Pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat bedel.

Pasal 30

(1) Reje yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana diberhentikan sementara oleh Bupati;
(2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati;
(3) Selama Reje dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Banta atau aparat pemerintah kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 31

(1) Reje yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), setelah melaui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap, Bupati harus merehabilitasi nama baik dan/atau mengaktifkan kembali Reje yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan;
(2) Rehabilitasi nama baik dan/atau pengaktifan kembali Reje yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Bupati;
(3) Apabila Reje yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Reje yang bersangkutan.

Pasal 32.....

Pasal 32

Reje yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati wajib memberhentikan Reje yang bersangkutan tanpa usul Petue.

Pasal 33

Apabila Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bupati mengangkat bedel dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Reje paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Bedel

Pasal 34

Bedel dapat diangkat dari Banta atau aparat pemerintah kabupaten lainnya dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usulan Camat;

Pasal 35

(1) Masa jabatan bedel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
(2) Bedel diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3) Bedel melaksanakan tugas dan kewajiban serta memiliki kewenangan dan hak Reje sampai dengan dilantiknya Reje hasil pemilihan;
(4) Bedel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak boleh merangkap jabatan sebagai bedel lebih dari 1 (satu) kampung.

Bagian Keempat
Perangkat Kampung

Paragraf Kesatu
Struktur

Pasal 36

(1) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) bertugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
(2) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Banta dan perangkat kampung lainnya;
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Reje;
(4) Perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    a. Sekretariat Kampung;
    b. Pelaksana Teknis;
    c. Perangkat Kewilayahan;

Paragraf.....

Paragraf Kedua
Sekretariat Kampung

Pasal 37

(1) Sekretariat kampung berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah kampung;
(2) Sekretariat kampung mempunyai tugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif;
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat kampung mempunyai fungsi :
    a. menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah kampung;
    b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBKampung;
    c. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik kampung;
    d. menyusun rancangan qanun kampung tentang APBKampung dan perubahan APBKampung;
    e. menyusun rancangan keputusan Reje tentang pelaksanaan APBKampung;
    f. membantu Reje dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengulu, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
    g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas perangkat pemerintah kampung lainnya;
    h. melakukan pembinaan administrasi dan perangkat Pemerintah Kampung lainnya; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Reje sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Sekretariat kampung terdiri dari 1 (satu) orang Banta dan Kepala Urusan;
(5) Sekretariat kampung dipimpin oleh Banta;
(6) Sekretariat kampung berada di Kantor Reje.

Paragraf Ketiga
Pengisian dan Persyaratan Banta

Pasal 38

(1) Banta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
(2) Pengisian dan pengangkatan Banta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
(3) Tata cara pengusulan untuk pengisian dan pengangkatan Banta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 39

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi Banta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
f. tidak pernah terlibat narkoba.

Paragraf.....

Paragraf Keempat
Kepala Urusan

Pasal 40

(1) Banta membawahi 3 (tiga) Urusan;
(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Urusan tata usaha;
   b. Urusan keuangan;
   c. Urusan umum.
(3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikepalai oleh 1 (satu) orang Kepala Urusan;
(4) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Reje melalui Banta.

Alinea Kesatu
Persyaratan

Pasal 41

Kepala Urusan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syari'at Islam dan Adat Istiadat;
b. warga negara Republik Indonesia ;
c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun;
e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau berpengetahuan setingkat;
f. berdomisili di kampung yang bersangkutan;
g. sehat jasmani dan rohani;
h. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
i. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
k. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar.

Alinea Kedua
Tatacara pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 42

(1) Usul pengangkatan Kepala Urusan disampaikan oleh Reje kepada Camat;
(2) Kepala Urusan diangkat dan ditetapkan oleh Reje setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati.

Pasal 43

(1) Kepala Urusan berhenti, karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri, atau
   c. diberhentikan
(2) Kepala Urusan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. telah.....

a. telah berusia 60 Tahun;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Kepala Urusan;
d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Urusan
e. melanggar larangan sebagai Kepala Urusan.

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Urusan dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar serta melanggar adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Usul pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) disampaikan Reje kepada Camat;
(5) Pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Reje paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Reje mengangkat Kepala Urusan yang baru.

Paragraf Kelima
Pelaksana Teknis

Pasal 44

(1) Kampung dapat membentuk pelaksana teknis kampung sesuai dengan kebutuhan, asal usul, dan adat istiadat setempat;
(2) Pembentukan pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun kampung berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
(3) Pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Biden;
b. Harie;
c. Pawang lut;
d. Pawang deret;
e. Pengulu uwer;
f. Pengulu uten;
g. Kejurun belang;
h. Pengulu weh;
i. Urusen Kesejahteraan Rakyat;
j. Urusen Industri dan perdagangan;
k. Urusen budaya dan pariwisata;
l. Urusen Pembangunen.
(4) Pembentukan pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan kampung setempat.

Pasal 45

(1) Pelaksana teknis kampung bertugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
(2) Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Reje melalui Banta;
(3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Reje berdasarkan usulan Banta;

Paragraf.....

Paragraf Keenam
Perangkat Kewilayahan
Pasal 46

(1) Perangkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (4) huruf c terdiri dari dusun-dusun;
(2) Dusun berkedudukan sebagai perangkat kampung unsur kewilayahan yang dipimpin oleh pengulu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Reje melalui Banta.

Alinea Kesatu
Persyaratan
Pasal 47

Pengulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan syari'at Islam dan Adat Istiadat;
b. warga negara Republik Indonesia ;
c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau berpengetahuan setingkat;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
h. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
j. bertempat tinggal di Dusun setempat;
k. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar

Alinea Kedua
Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 48

(1) Pengangkatan pengulu ditetapkan dengan keputusan Reje;
(2) Pengulu dipilih dalam musyawarah dusun;
(3) Usul pengangkatan pengulu disampaikan oleh Reje kepada Camat;
(4) Panitia pemilihan pengulu ditetapkan dengan keputusan Reje.

Pasal 49

(1) Pengulu berhenti, karena :
   a. meninggal dunia.
   b. permintaan sendiri, atau
   c. diberhentikan.
(2) Pengulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
   a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
   b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengulu;
   c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengulu;
   d. melanggar larangan bagi pengulu.

(3) selain.....

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengulu dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar dan melanggar adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Usul pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan Reje berdasarkan hasil musyawarah dusun;
(5) Usul pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan oleh Reje kepada Camat;
(6) Pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Reje paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
(7) Setelah dilakukan pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Reje mengangkat pengulu baru.

Pasal 50

Uraian tugas, fungsi dan tatakerja Banta, Kepala Urusan, pelaksana teknis dan pengulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketujuh
Larangan bagi Perangkat Kampung

Pasal 51

Perangkat kampung dilarang:
a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan Reje;
b. merangkap jabatan sebagai lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan.
c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRK
d. menjadi pengurus partai politik atau partai politik lokal;
e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati;
f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
g. melanggar syariat Islam dan norma adat istiadat masyarakat setempat, dan
h. meninggalkan wilayah kampung berturut-turut selama 14 (empat belas) hari kerja tanpa izin Reje.

Paragraf Kedelapan
Kedudukan Keuangan Reje dan Perangkat Kampung

Pasal 52

(1) Reje dan perangkat kampung menerima penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan lainnya;
(2) penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada APBK dan tunjangan penghasilan lainnya bersumber pada APBKampung;
(3) penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBK dan APBKampung;
(4) Reje mendapatkan penghargaan setelah tidak terpilih lagi sebagai Reje;
(5) selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Reje dan perangkat Kampung lainnya mendapatkan jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan tunjangan lelah sebesar 2 (dua) tahun gaji.

Paragraf.....

Paragraf Kesembilan
Atribut dan Pakaian Dinas Reje dan Perangkat Kampung

Pasal 53

Atribut dan pakaian dinas Reje dan perangkat kampung lainnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

BAB IV
PETUE

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 54

(1) Petue berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
(2) Anggota Petue adalah wakil dari penduduk kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
(3) Unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat, unsur cendikiawan dan unsur pendidikan;
(4) Masa jabatan anggota Petue adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;
(5) Anggota Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

Pasal 55

(1) Jumlah anggota Petue ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan kampung;
(2) Jumlah anggota Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah penduduk kampung yang berdasarkan dengan ketentuan :
    a. kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa mempunyai 5 (lima) orang anggota;
    b. kampung dengan jumlah penduduk dari 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa mempunyai 7 (tujuh) orang anggota;
    c. kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 2001 jiwa mempunyai 9 (sembilan) orang anggota;
(3) Peresmian anggota Petue ditetapkan dengan keputusan Bupati;
(4) Anggota Petue sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
(5) Susunan kata-kata sumpah anggota Petue adalah sebagai Berikut : "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Petue dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya". "Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 56.....

Pasal 56

(1) Pimpinan Petue terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
(2) Pimpinan Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari anggota Petue secara langsung dalam rapat Petue yang diadakan secara khusus;
(3) Rapat pemilihan pimpinan Petue untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan wewenang

Pasal 57

(1) Petue mempunyai fungsi :
    a. legislasi;
    b. penganggaran;
    c. pengawasan; dan
    d. penyelesaian sengketa.
(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan bersama Reje.
(3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun kampung tentang APBKampung.
(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun kampung dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
(5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.

Pasal 58

(1) Petue mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara Urusan pemerintahan kampung.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petue mempunyai wewenang :
    a. mengajukan dan mengubah qanun kampung bersama Reje;
    b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBKampung dan qanun kampung;
    c. membentuk panitia pemilihan Reje;
    d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Reje kepada Bupati melalui Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya;
    f. menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 59

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Petue menyusun peraturan tata tertib;
(2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Petue.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 60

(1) Anggota Petue mempunyai hak :
   a. memilih dan dipilih;
   b. mengajukan rancangan qanun kampung;
   c. mengajukan pertanyaan;
   d. menyampaikan usul dan pendapat
   e. memperoleh tunjangan.
(2) Anggota Petue mempunyai kewajiban :
   a. melestarikan, mengawasi dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam dan Adat Istiadat;
   b. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
   c. memepertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
   d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung;
   e. memperoses pemilihan Reje;
   f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kampung;
   g. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
   h. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 61

Anggota Petue dilarang :
   a. merangkap jabatan sebagai Reje dan perangkat kampung
   b. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
   c. sebagai pelaksana proyek kampung;
   d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
   e. melalaikan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
   f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang/barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
   g. menyalahgunakan wewenang;
   h. melanggar sumpah atau janji jabatan;
   i. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati;
   j. melakukan perbuatan dan/atau mensponsori masyarakat untuk ikut serta merongrong wibawa pemerintahan;
   k. melakukan perbuatan maisir, khalwat dan minum khamar, pelanggaran adat dan adat istiadat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   l. Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan administratif berupa teguran, skorsing atau pemberhentian oleh Bupati.

Bagian.....

Bagian Kelima
Tata cara musyawarah

Pasal 62

(1) Reje memberitahukan kepada ketua Petue mengenai akan berakhirnya masa jabatan Petue secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(2) Reje membentuk panitia pelaksana musyawarah penetapan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Petue.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurang memuat :
    a. jumlah panitia pelaksana musyawarah penetapan;
    b. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian;
    c. kedudukan keuangan;
    d. uraian tugas, dan
    e. larangan.

Bagian Keenam
Persyaratan

Pasal 63

(1) Keanggotaan Petue dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, profesi, dan unsur tokoh atau pemuka masyarakat lainnya di masing-masing dusun yang memenuhi persyaratan melalui musyawarah.
(2) Pemilihan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(3) Jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap dusun.

Pasal 64

(1) Bakal calon anggota Petue harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan syari'at Islam dan Adat Istiadat;
    b. warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
    c. mampu membaca Alqur'an yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Imem Kampung;
    d. tidak sedang menjabat sabagai perangkat kampung;
    e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau setara SLTP;
    g. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
    h. sehat jasmani dan rohani;
    i. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
    j. berlakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

k. tidak.....

k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan syarat administrasi bagi calon anggota Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara musyawarah penetapan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Rapat-rapat

Pasal 65

Mekanisme rapat-rapat Petue :
a. rapat Petue dipimpin oleh Ketua Petue;
b. rapat Petue sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Petue dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan musyawarah mufakat atau suara terbanyak;
c. dalam hal tertentu rapat Petue dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Petue dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Petue yang hadir;
d. hasil rapat Petue ditetapkan dengan keputusan Petue dan dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris Petue.

Bagian Kedelapan
Tata Kerja

Pasal 66

(1) Tata Kerja Petue berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati;
(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
   a. pergantian antar waktu;
   b. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
   c. tata cara menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
   d. hubungan kerja dengan Reje dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kesembilan
Tunjangan dan Biaya operasional

Pasal 67

(1) Anggota Petue menerima penghasilan tetap setiap bulan yang berasal dari APBKampung.
(2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Anggota Petue dapat menerima tunjangan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.

(4)Tunjangan.....

(4) Tunjangan penghasilan lainnya yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.
(5) Biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sesuai kemampuan keuangan kampung yang dikelola oleh Banta.
(6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.

BAB V
IMEM KAMPUNG DAN IMEM DUSUN

Bagian Kesatu
Kedudukan Fungsi dan Tugas

Pasal 68

Imem Kampung berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung dibidang keagamaan.

Pasal 69

Imem Kampung mempunyai fungsi :
a. muperlu sunet;
b. memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung.
c. membantu menyelesaikan sengketa.

Pasal 70

(1) Fungsi muperlu sunet sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelaksanaan syariat Islam dan adat;
(2) Fungsi memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal yang diakui oleh masyarakat kampung;
(3) Fungsi membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.

Pasal 71

Imem Kampung mempunyai tugas :
a. menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian dan pelaksanaan syariat Islam;
b. memimpin kegiatan peribadatan;
c. menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid/mersah dengan melaksanakan shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam;
d. memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam kepada Reje baik diminta maupun tidak diminta;
e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan syariat Islam bersama unsur Sarak Opat lainnya;
f. menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
g. memimpin pengelolaan baitul mal kampung, harta agama Islam di kampung dan pengembangan tilawatil Qur'an;

h. menjadi.....

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 74

Imem Kampung dilarang:
a. merangkap jabatan sebagai ketua lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
b. melanggar syariat Islam dan norma adat istiadat masyarakat setempat;
c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
d. mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan
e. meninggalkan wilayah kampung berturut-turut selama 15 (lima belas) hari kerja tanpa pemberitahuan tertulis kepada Reje.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 75

Bakal calon Imem Kampung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syari'at Islam;
b. warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga Kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
c. mampu membaca, mengamalkan dan memahami kandungan Alqur'an yang dibuktikan dengan rekomendasi tim penguji;
d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat;
f. laki-laki berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan dalam status berumah tangga;
g. sehat jasmani dan rohani;
h. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
i. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. bagi bakal calon Imem Kampung yang berasal dari Pegawai Negeri, harus mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerjanya;
m. mendapatkan rekomendasi dari tim penguji calon Imem Kampung;
n. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar

Bagian Kelima
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 76

(1) Tata cara pengangkatan Imem Kampung
   a. pengangkatan Imem Kampung ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dapat didelegasikan kepada pejabat daerah yang ditunjuk;

b. Imem.....

h. menjadi wali atas harta anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali;
i. menjadi anggota rapat-rapat adat pada tingkat kampung;
j. mengawasi wali dari anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali, dan
k. melaksanakan sinte murip dan sinte mate.

Pasal 72

(1) Imem Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
(2) Imem Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dapat dibantu oleh Pembantu Imem Kampung atau Imem Dusun.
(3) Pembantu Imem Kampung atau Imem Dusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Imem Kampung.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 73

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Imem Kampung mempunyai hak :
   a. mengelola keuangan baitul mal kampung;
   b. menunjuk/mengangkat Pembantu Imem dan Imem Dusun;
   c. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pembantu Imem atau Imem Dusun;
   d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan/atau sumber lainnya yang sah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Imem Kampung mempunyai kewajiban :
   a. bertanggung jawab melaksanakan dan menegakkan syariat Islam dan adat istiadat, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   c. menjalin hubungan kerja dengan unsur Sarak Opat dan mitra kerjanya;
   d. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
   e. menyelenggarakan administrasi Imem Kampung dengan baik;
   f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan baitul mal kampong dan melaporkan kepada Reje;
   g. ikut mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung bersama unsur Sarak Opat lainnya;
   h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai adat dan adat istiadat;
   i. mengembangkan potensi sumber daya manusia yang Islami;
   j. berperan aktif dalam peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, pelanggaran syariat dan tindak pidana ringan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian.....

b. Imem Kampung dipilih dalam musyawarah kampung;
c. usul pengangkatan Imem Kampung disampaikan oleh Reje kepada Bupati melalui Camat;
d. panitia pemilihan Imem Kampung ditetapkan melalui keputusan Reje;
e. personil tim penguji bakal calon Imem Kampung ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.

(2) Panitia pemilihan Imem Kampung berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :
a. Banta sebagai ketua panitia;
b. 2 (dua) orang perangkat kampung dan 2 (dua) orang anggota Petue;
c. tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat masing-masing 1 (satu) orang sebagai anggota.

(3) Panitia pemilihan Imem Kampung mempunyai tugas:
a. menetapkan tatacara musyawarah pemilihan Imem Kampung;
b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Imem Kampung;
c. menyampaikan daftar nama bakal calon kepada tim penguji bakal calon Imem Kampung untuk diuji oleh tim penguji;
d. menetapkan calon Imem Kampung dan jadwal pelaksanaan musyawarah;
e. menyampaikan laporan tertulis kepada Reje tentang hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan Imem Kampung.

(4) Tim penguji bakal calon Imem Kampung terdiri dari;
a. Camat selaku penanggung jawab;
b. unsur dari kantor Urusan agama Kecamatan sebagai ketua merangkap anggota;
c. unsur dari majelis permusyawaratan ulama kabupaten utusan Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;
d. unsur pemerintah Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;
e. unsur dari LPTQ Kecamatan sebagai anggota;
f. unsur Majelis Adat Gayo Kecamatan atau tokoh adat sebagai anggota.

(5) Tim penguji bakal calon Imem Kampung mempunyai tugas
a. menguji bakal calon Imem Kampung tentang;
1. Kemampuan membaca dan memahami kandungan Al-Qur'an;
2. Pemahaman agama Islam dan adat istiadat;
3. Pemahaman wawasan kebangsaan dan kewilayahan;
4. Pengetahuan umum.
b. memberikan penilaian dan menerbitkan rekomendasi kepada bakal calon Imem Kampung yang dianggap mampu dan cakap sebagai calon Imem Kampung dan menyampaikannya kepada panitia pemilihan Imem Kampung;

Bagian Keenam
Masa Jabatan

Pasal 77

(1) Masa jabatan Imem Kampung selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) Imem Dusun/tokoh ulama yang ada di Kampung melaksanakan tugas sebagai Imen Kampung apabila terjadi kekosongan Imem Kampung sampai dengan teripilihnya Imem Kampung.
(3) Imem Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Camat.

Bagian.....

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 78

(1) Imem Kampung berhenti karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri,dan
   c. diberhentikan.
(2) Imem Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
   a. berakhir masa jabatannya
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Imem Kampung;
   d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
   e. tidak melaksanakan kewajiban Imem Kampung;
   f. melanggar larangan bagi Imem Kampung.
(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Imem Kampung dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Usul pemberhentian Imem Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Reje kepada Bupati;
(5) Pemberhentian Imem Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 79

(1) Imem Kampung yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Pembantu Imem atau Imem Dusun ditetapkan sebagai pelaksana tugas Imem Kampung dengan surat perintah tugas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
(2) Setelah 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Imem Kampung yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
(3) Pemberhentian Imem Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat Imem Kampung.

Pasal 80

(1) Imem Kampung yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Reje diberhentikan sementara oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
(2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati;
(3) Selama Imem Kampung dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pembantu Imem Kampung atau Imem Dusun.

Pasal 81

(1) Imem Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf c, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalahberdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bupati harus merehabilitasi nama baik dan/atau mengaktifkan kembali Imem Kampung yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.

(2) Rahabilitasi.....

(2) Rehabilitasi nama baik dan/atau pengaktifan kembali Imem Kampung yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Bupati.
(3) Apabila Imem Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir pada masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Imem Kampung yang bersangkutan.

Pasal 82

Imem Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengandilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati wajib memberhentikan Imem Kampung yang bersangkutan dengan usul Reje.

Pasal 83

Hubungan kerja antara Imem Kampung dengan unsur Sarak Opat dan lembaga kampung lainnya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VI
Rakyat Genap Mupakat
Bagian Kesatu
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 84

RGM merupakan wadah bermusyawarah mufakat masyarakat kampung yang dipimpin oleh Petue.

Pasal 85

(1) RGM mempunyai hak :
   a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Kampung serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
   b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
   c. menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
   d. memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi:
      1. Reje;
      2. perangkat Kampung;
      3. anggota Petue; atau anggota lembaga kemasyarakatan Kampung.
      4. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kampung.
(2) Masyarakat Kampung berkewajiban:
   a. membangun diri dan memelihara lingkungan Kampung;
   b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang baik;
   a. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Kampung;

c. memelihara.....

c. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di Kampung; dan
d. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kampung.

BAB VII
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 86

(1) Tindakan penyidikan terhadap Reje, Petue dan Imem Kampung dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati berdasarkan permintaan tertulis dari atasan penyidik.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana syariat Islam dan melakukan tindak pidana kejahatan;dan/atau
   b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB VIII
PERATURAN KAMPUNG

Pasal 87

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat kampung meliputi :
a. Qanun kampung;
b. Peraturan Reje Bersama;
c. Peraturan Reje, dan
d. Keputusan Reje.

Bagian Kesatu
Materi Muatan

Pasal 88

(1) Materi muatan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 87 huruf a adalah :
   a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14;
   b. menampung kondisi khusus kampung;
   c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,dan
   d. tidak bertentangan dengan syariat Islam, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Materi muatan peraturan Reje sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan qanun kampung yang bersifat pengaturan;
(3) Materi muatan keputusan Reje sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan qanun kampung dan peraturan Reje yang bersifat penetapan.

Pasal 89

(1) RGM berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis secara bertanggungjawab dan ditampung sebagai bahan dalam rangka menyiapkan dan/atau pembahasan rancangan qanun kampung.

(2) masukan.....

(2) Masukan dari RGM baik tertulis maupun lisan dapat dilakukan dalam setiap tahapan penyusunan rancangan qanun kampung.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 90

Qanun kampung dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baku meliputi :
a. kejelasan tujuan adat, syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Pengesahan dan Persetujuan Bersama

Pasal 91

(1) Rancangan qanun kampung di sampaikan oleh Reje kepada Petue untuk dibahas bersama.
(2) Rancangan qanun kampung yang telah disetujui bersama Reje dan Petue disampaikan oleh Ketua Petue kepada Reje untuk ditetapkan menjadi qanun kampung.
(3) Penetapan rancangan qanun kampung dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, kecuali rancangan qanun sebagaimana diatur dalam pasal 106 dari qanun ini.

Pasal 92

(1) Qanun kampung wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
(2) Qanun kampung sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam qanun kampung tersebut.
(3) Qanun kampung tidak boleh berlaku surut.

Pasal 93

Untuk melaksanakan qanun kampung, Reje menetapkan peraturan Reje dan/atau keputusan Reje.

Bagian Keempat
Pengundangan dan penyebarluasan

Pasal 94

(1) Qanun kampung dimuat dalam lembaran Daerah dan peraturan Reje dimuat dalam Berita Daerah.
(2) Pemuatan qanun kampung dan peraturan Reje sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(3) Qanun kampung dan peraturan Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh pemerintah kampung.

Bagian.....

Bagian Kelima
Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 95

(1) Rancangan qanun kampung tentang APBKampung, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama Reje dan Petue sebelum ditetapkan oleh Reje paling lama 7 (Tujuh) hari wajib disampaikan oleh Reje kepada Bupati untuk dievaluasi.
(2) Hasil evaluasi oleh Bupati terhadap rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Reje.
(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud pada ayat (2), Reje dapat menetapkan rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi qanun kampung.
(4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Reje dan Petue melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Reje dan Petue, dan Reje tetap menetapkan rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi qanun kampung, Bupati membatalkan qanun kampung dimaksud.
(6) Evaluasi rancangan qanun kampung tentang APBKampung dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 96

(1) Qanun kampung wajib mencantumkan tanggal penetapan.
(2) Qanun kampung yang telah ditetapkan diyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.
(3) Qanun kampung diundangkan dalam Lembaran Daerah.
(4) Peraturan Reje diundangkan dalam Berita Daerah.
(5) Pengundangan/penomoran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan qanun kampung diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal 98

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kampung harus menyusun Perencanaan Pembangunan Kampung sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten.
(2) Perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan kampung sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam.....

(3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Petue dalam musyawarah pembangunan kampung.

Pasal 99

(1) Perencanaan pembangunan kampung didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
    a. penyelenggaraan pemerintahan kampung;
    b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan kampung;
    c. keuangan kampung;
    d. profil kampung, dan
    e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 100

(1) Perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
    a. rencana pembangunan jangka menengah kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
    b. rencana kerja pembangunan kampung yang selanjutnya disingkat RKPKampung yang merupakan penjabaran dari RPJMKampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program atau kegiatan dan kebijakan keuangan kampung yang ditetapkan dengan qanun kampung.
(3) RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat rencana program atau kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Reje.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai RPJMKampung dan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
(5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat :
    a. tujuan;
    b. azas dan prinsip;
    c. tata cara penyusunan;

BAB X
KEUANGAN KAMPUNG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 101

(1) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kampung yang menjadi kewenangan Kampung didanai dari APBKampung, bantuan pemerintah kabupaten, pemerintah Aceh dan pemerintah.
(2) Penyelenggaraan Urusan pemerintah Aceh dan/atau kabupaten yang diserahkan kepada pemerintah Kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan/atau APBK.
(3) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah Kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Bagian.....

Bagian Kedua
Keuangan Kampung dan Sumber Pendapatan Kampung

Pasal 102

(1) Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal 103

(1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) bersumber dari:
   a. pendapatan asli Kampung terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Kampung;
   b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   a. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
   c. alokasi dana Kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
   d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
   e. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
   f. lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

(2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f disalurkan dengan cara pemindahbukuan melalui APBKampung.

Pasal 104

Sumber pendapatan daerah yang berada di kampung baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah Aceh atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah kampung.

Pasal 105

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf h tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada kampung;
(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
(3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan kampung dan dicatat dalam APBKampung.

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pasal 106

(1) APBKampung terdiri atas bagian pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan.
(2) Reje bersama Petue menetapkan APBKampung setiap tahun anggaran dengan qanun kampung.

Bagian.....

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 107

(1) Reje adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan kampung.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Reje dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat kampung yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) diatur dengan qanun kampung berdasarkan pedoman dari pemerintah kabupaten.

Pasal 109

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan kampung, sumber pendapatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 107 diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
    a. sumber pendapatan;
    b. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
    c. bagian dana perimbangan
    d. hibah;
    e. sumbangan;
    f. kekayaan atau aset kampung;
    g. APB Kampung, dan
    h. pengelolaan keuangan kampung.

BAB XI
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
Bagian kesatu
Bentuk dan Kedudukan

Pasal 110

(1) Pemerintah kampung dapat mendirikan BUMKampung dalam upaya meningkatkan pendapatan kampung dan kesejahteraan masyarakat.
(2) Bentuk BUMKampung adalah Usaha kampung.
(3) Pembentukan BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat kampung.
(4) Pemerintah Kampung hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMKampung dan berkedudukan di kampung.
(5) Pembentukan BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun kampung.
(6) BUMKampung dapat dibentuk bersama oleh 2 (dua) kampung atau lebih yang ditetapkan dengan keputusan Reje bersama diketahui dengan persetujuan ketua Petue dan berkedudukan di salah satu Kampung berdasarkan kesepakatan.

Pasal 111.....

Pasal 111

(1) Organisasi BUMKampung terpisah dari struktur organisasi pemerintah kampung.
(2) Organisasi BUMKampung merupakan milik Pemerintah kampung yang dikelola oleh pemerintah kampung bersama masyarakat.
(3) Susunan Organisasi BUMKampung terdiri penasehat dan pengurus.

Bagian Kedua
Manfaat dan Tujuan

Pasal 112

(1) Manfaat pembentukan BUMKampung bagi pemerintah kampung :
    a. menciptakan kegiatan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Kampung yang telah ada;
    b. meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi;
    c. membantu pemerintah kampung dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kampung, dan
    d. menjadi wadah dari berbagai unit usaha kampung yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan modal usaha dari pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung.
(2) Tujuan dibentuknya BUMKampung adalah :
    a. terbentuknya lembaga perekonomian kampung yang mandiri dan tangguh;
    b. memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha kampung guna meningkatkan sumber pendapatan asli kampung, dan
    c. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagian ketiga
Modal dan Unit Usaha

Pasal 113

Modal BUMKampung dapat berasal dari :
a. pemerintah kampung;
b. tabungan masyarakat;
c. bantuan pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten;
d. pinjaman, dan
e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 114

(1) BUMKampung memiliki unit usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan, industri kecil dan rumah tangga dan pasar kampung.
(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan kampung.

Pasal 115

(1) Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMKampung diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. bentuk.....

Pasal 120

(1) Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat kerja sama antar kampung dalam satu kecamatan dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrasi oleh Camat bersama Mukim.
(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 121

(1) Perselisihan kerja sama kampung dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerja sama.
(2) Perselisihan kerja sama kampung dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam kabupaten diselesaikan oleh Bupati.
(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB XIII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 122

(1) Kampung dapat membentuk lembaga kemasyarakatan/keagamaan.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. lembaga pemberdayaan masyarakat;
    b. tim penggerak PKK kampung;
    c. karang taruna;
    d. organisasi pemuda;
    e. organisasi wanita;
    f. lembaga kemasyarakatan/keagamaan.
(3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun kampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 123

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang membantu pemerintah kampung sesuai bidang masing-masing dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 124

Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi :
a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat, masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dan hubungan kerja dengan pemerintah kampung dan menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 125.....

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
g. pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
h. pelestarian adat istiadat, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja dan Pendanaan

Pasal 126

(1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan di kampung ditetapkan dengan keputusan Reje.
(2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kampung bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 127

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

a. swadaya masyarakat;
b. APBKampung;
c. bantuan pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten
d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 128

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
    a. tata cara pembentukan;
    b. maksud dan tujuan;
    c. tugas, fungsi dan kewajiban;
    d. kepengurusan;
    e. tata kerja;
    f. hubungan kerja.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 129

(1) Pemerintah kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan.
(2) Pemerintah kabupaten dapat meminta dukungan dan fasilitasi pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan.

Bagian.....

a. bentuk badan usaha;
b. kepengUrusan;
c. tugas, hak dan kewajiban;
d. permodalan;
e. bagi hasil usaha;
f. kerja sama dengan pihak ketiga;
g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;
h. kewajiban pemerintahan kampung;
i. peran RGM; dan
j. pembinaan dan pengawasan.

BAB XII
KERJA SAMA KAMPUNG

Pasal 116

(1) Kampung dapat mengadakan kerja sama antar kampung untuk kepentingan kampung masing-masing.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Petue.
(3) Kerja sama antar kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 117

(1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) berlaku juga bagi Kampung yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
a. peningkatan perekonomian masyarakat Kampung;
b. peningkatan pelayanan pendidikan;
c. kesehatan;
d. sosial budaya;
e. keamanan dan ketertiban;
f. tenaga kerja;
g. pekerjaan umum;
h. pemanfaatan dan pengelolaan sumber dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan, dan
i. lain-lain bidang kerja sama yang menjadi kewenangan kampung.

Pasal 118

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 dapat dibentuk badan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 119

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antar kampung dan kerja sama kampung dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
a. ruang lingkup;
b. hak dan kewajiban;
c. pelaksanaan;
d. penyelesaian perselisihan;
e. tenggang waktu; dan
f. pembiayaan.

Pasal 120.....

Bagian Kesatu

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten

Pasal 130

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), meliputi :

a. menetapkan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke kampung;
c. memberikan pedoman penyusunan qanun kampung dan peraturan Reje;
d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung;
g. melakukan evaluasi dan pengawasan qanun Kampung;
h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk kampung;
i. mengawasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan asset kampung;
j. melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan;
k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kampung;
l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah kampung dan Lembaga Kemasyarakatan;
m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Reje, perangkat kampung, Petue sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan;
o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
p. melaksanakan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kampung.

Bagian Kedua

Pembinaan dan pengawasan Camat

Pasal 131

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), meliputi :

a. memfasilitasi penyusunan qanun kampung dan peraturan Reje;
b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kampung;
c. memfasilitasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayaagunaan asset kampung;
d. memfasilitasi Pelaksanaan Urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada kampung;
e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Reje dan perangkat kampung;
g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
h. memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, adat istiadat, lembaga kemasyarakatan beserta hak- hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan kampung;

memfasilitasi.....

k. memfasilitasi kerja sama antar kampung dan kerja sama kampung dengan pihak ketiga;
l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung;
m. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan,dan
p. membina lembaga kemasyarakatan di kampung.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

(1) Kepala Kampung dan Anggota Petue yang diangkat sebelum berlakunya qanun ini masih tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.
(2) Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian bagi Imem Kampung dan petue berlaku sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 133

Syarat-syarat pembentukan/penggabungan Kampung tidak berlaku bagi kampung yang sudah dibentuk sesuai dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefenitipan Kampung.

Pasal 134

Penyesuaian nomenklatur dan titelatur berdasarkan qanun ini sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (Satu) tahun setelah pengesahan qanun ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaanya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati;
(2) Ketentuan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.
(3) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung Kabupaten Bener Meriah, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara pemilihan dan Pengangkatan Imem Kampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 136.....

Pasal 136

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal, 11 September 2015 M
27 Dzulqaidah 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong

pada tanggal, September 2015 M
Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR : 113

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

LAMPIRAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 04 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 September 2015 M
27 Dzulqaidah 1436 H

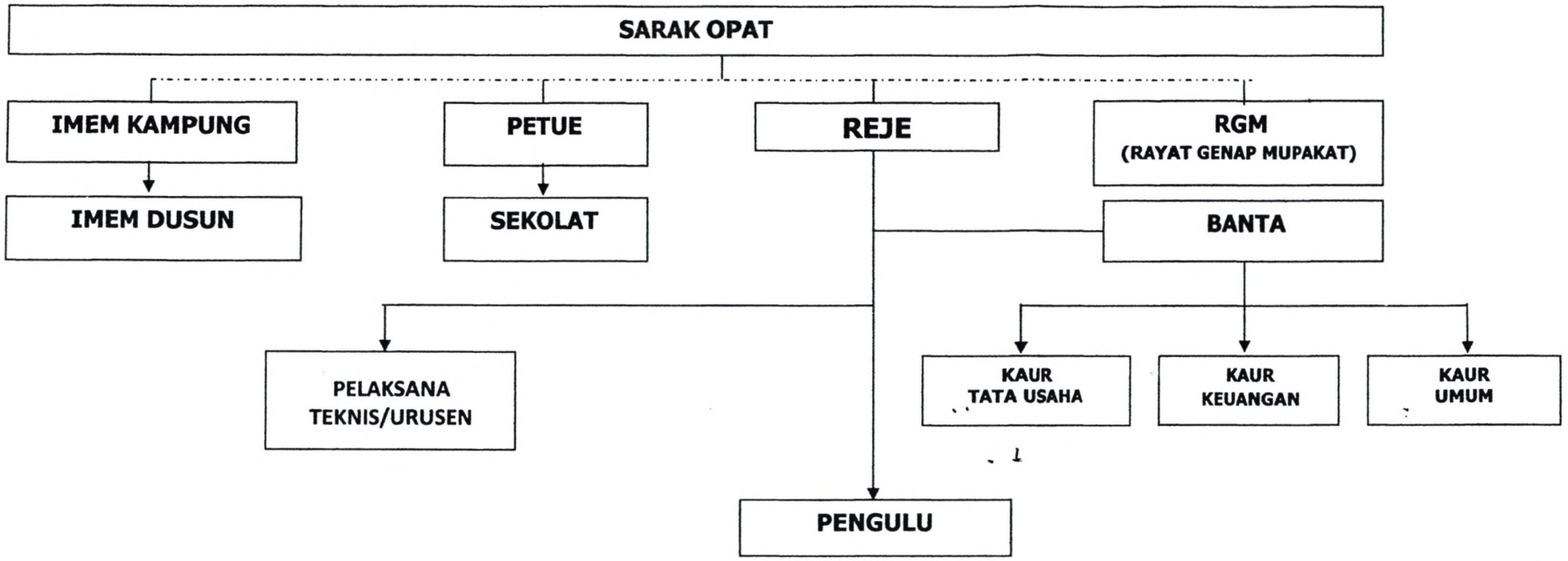

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

KET:
1. ———— GARIS KOMANDO
2. ..... GARIS KOORDINASI